



NOTA KESEPAHAMAN (MOU)

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**

DENGAN

WANITA ISLAM AL-KHAIRAAT (WIA) KABUPATEN POSO

Nomor : 02 /K.ST-09/HK.02.00/X/2022

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Abdul Malik Saleh, S.Sos., M.AP
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Poso
Alamat : Jln. Gatot Subroto No. 3 Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Poso. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : HJ. ANI DAKO, S.Ag., S.Pd.,MM
Jabatan : KETUA
Alamat : Jl. Talasa Kel. Lombogia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama WANITA ISLAM AL-KHAIRAAT (WIA) KABUPATEN POSO yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Penggati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang , maka proses pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur tersebut di atas:
- Bahwa dalam rangka kebersamaan Persatuan dan Kesatuan para pihak bersepakat akan bersama – sama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Poso secara Demokratis Berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Tahun 2024:

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Memorandum Of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman Bersama antara BAWASLU KABUPATEN POSO dan WANITA ISLAM AL-KHAIRAAT (WIA) Kabupaten Poso tentang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024:

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Penggati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Perundang – Undangan Lainnya;

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** menyepakati Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara BAWASLU KABUPATEN POSO dan WANITA ISLAM AL-KHAIRAAT (WIA) Kabupaten Poso tentang Pengawasan dan pencegahan Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX dalam tahapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan partisipasi WANITA ISLAM AL-KHAIRAAT (WIA) Kabupaten Poso dalam pencegahan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi upaya pencegahan dan pengawasan Politik Uang, Isu Sara, Berita HOAX, Sosialisasi dan pengawasan bersama dalam Tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 melalui :
 - a. Sosialisasi bersama peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - b. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap Tahapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ;
- (2) Sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan metode Menyampaikan pesan Pengawasan dan Pencegahan Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX pada saat kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh semua Pihak.

**BAB III
JANGKA WAKTU**

Pasal 3

Nota kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 4

- (1) Ketentuan – ketentuan yang belum diatur dalam Nota kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut;
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (Dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
B A W A S L U
KABUPATEN POSO
KETUA,

ttd

ABDUL MALIK SALEH,S.Sos.,M.AP

PIHAK KEDUA
WANITA ISLAM AL-KHAIRAAT (WIA)
KABUPATEN POSO
KETUA,

ttd

HJ. ANI DAKO, S.Ag., S.Pd.,MM

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sekretariat




William Otniel Malala, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19880828 200701 1 001